



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (0291) 685242 - 685364 Demak

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2015

NOMOR : 421.2/012/2015

Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI SARIREJO 1
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Sarirejo 1 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
 - Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Sarirejo 1 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan memperoleh SK ijin Operasional SD Negeri Sarirejo 1 Nomor 421.2/SD.171/10/V/2015 dari Kepala SD Negeri Sarirejo 1 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Sarirejo 1 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, Serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 17 Juni 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak


Drs. MUHTAR LUTFI, MM
Pemimpin Utama Muda
NIP 19580205 198503 1 008